



P U T U S A N
Nomor 39/PDT/2019/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara - perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut ini, dalam perkara antara:

EDI DEWANTO, Tempat lahir Mojokerto, Umur/Tgl. Lahir 58 tahun/13 Maret 1960, Jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Desa Mlirip, RT 01, RW 10, Kec.Jetis, Kab. Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **DHOFIR, S.H., USLATUN HASANAH, S.H., ARIF RAHMAN, S.H.**, para Advokat dari Departemen Hukum dan HAM, Organisasi Bantuan Hukum (**OBH**) pada Badan Peserta Hukum Untuk Negara & Masyarakat, **“RECLASSEERING INDONESIA” (R.I.)** Komisariat Wilayah (Komwil) Propinsi Jawa Timur, kantor perwakilan Mojokerto, berkedudukan di Jalan Mojopahit, Nomor: 505, Lantai 2, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 18 Desember 2018 Nomor: 324/LEG.SK.PDT/11/2018, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

MELAWAN

Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia,
Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, **Cq.** Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, **Cq.** **KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA**

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



MOJOKERTO, berkedudukan di Jalan Bhayangkara, No.25 Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh SUHARYONO, S.H. (Kasat Rekrim Polres Mojokerto Kota), EKO SRIJONO, S.H. (Paur Bankum Polres Mojokerto Kota), MATHEUS JAKA ISWANTARA, S.H. (Kanit III Rekrim Polres Mojokerto Kota), R.BAYU AJI ASSP, S.H. (Anggota Satreskrim Polres Mojokerto Kota), SUGIARTO, S.H. (Anggota Satreskrim Polres Mojokerto Kota), SEPTIAN EKO, S.H. (Anggota Satreskrim Polres Mojokerto Kota), RANDY V, S.H. (Anggota Satreskrim Polres Mojokerto), masing-masing beralamat di Jl.Bhayangkara No.25 Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 39/PDT/2019/PT SBY tanggal 7 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding;
2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 5 Desember 2018 Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **PENGGUGAT** dengan surat gugatannya tertanggal 8 Mei 2018, telah mengajukan gugatannya dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, tertanggal 9 Mei 2018 dengan Nomor Register 47/Pdt.G/2018/PN Mjk, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sekaligus penghuni rumah tinggal yang terletak di Desa Mlirip, RT 01, RW 10, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa selama tinggal di rumah tersebut sejak sekitar tahun 1974, Penggugat merasa tenang, aman, damai dan bahagia bersama keluarga (isteri dan anak);
3. Bahwa ketenangan hidup bersama keluarga di rumah tersebut itulah membuat Penggugat sempat menambah sumber mata-pencaharian dengan berternak binatang yang terdiri:
 - 2 ekor menthok pejantan;
 - 5 ekor menthok indukan betina;
 - 235 ekor menthok muda;
 - 5 ekor ayam pejantan unggul;
 - 4 ekor ayam pejantan muda unggul;
 - 4 ekor ayam indukan;
 - 37 ekor anak ayam aduan;
 - 2 ekor ayam jantan aduan;
4. Bahwa sekitar tahun 1996 ketenangan Penggugat mulai terusik dan terganggu oleh berdirinya bangunan gedung perusahaan tanpa ijin lingkungan termasuk tanpa ijin Penggugat, sedangkan bangunan gedung tersebut letaknya bersebelahan dengan rumah Penggugat. Gedung yang didirikan di tengah permukiman warga tersebut adalah gedung CV. CAHAYA HIDUP untuk perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi baja terletak di Dusun Mlirip, Desa Mlirip, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang tepatnya bersebelahan dengan rumah Penggugat;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



5. Bahwa dari aktivitas yang padat pada perusahaan tersebut, sekitar tahun 1996 mulai terasa adanya getaran keras yang merusak bangunan dan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang sangat merugikan lingkungan khususnya merugikan Penggugat;

6. Bahwa akibat polusi udara dan getaran keras dari perusahaan konstruksi dan pengecoran baja di CV. CAHAYA HIDUP menimbulkan kerusakan sebagai berikut:

a. Air sumur rusak tercemar limbah pabrik. Air sumur yang selama ini (normal/jernih), berubah warna menjadi coklat kehitam-hitaman, sehingga tidak dapat dikonsumsi dan tidak dapat dimanfaatkan lagi.

Padahal selama ini sumur tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak, minum, mandi dan cuci pakaian serta beberapa manfaat lainnya, namun sejak tercemar limbah pabrik tahun 2011 sampai dengan sekarang bulan Mei 2018, sumur tersebut menjadi tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga untuk kebutuhan air sehari-hari Penggugat selalu membeli;

b. Adanya polusi udara yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut, yang mengakibatkan Penggugat sekeluarga menjadi sakit-sakitan, sesak nafas, gatal-gatal pada kulit akibat zat kimia, tinner, fiberglas, bau tidak sedap, udara kotor serta suara bising yang keluar dari pabrik tersebut;

c. Sering jatuh sakit karena polusi udara yang keluar dari pabrik tersebut;

d. Dari dalam pabrik suaranya menggetarkan tembok rumah yang berakibat terjadi keretakan dan sering Penggugat memperbaikinya dengan beaya sendiri;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



e. Polusi udara dan limbah tumpahan solar yang keluar dari dalam pabrik tersebut juga membuat ratusan binatang piaraan milik Penggugat menjadi mati, diantaranya berupa:

- 2 ekor menthok pejantan;
- 5 ekor menthok indukan betina;
- 235 ekor menthok muda;
- 5 ekor ayam pejantan unggul;
- 4 ekor ayam pejantan muda unggul;
- 4 ekor ayam indukan;
- 37 ekor anak ayam aduan;
- 2 ekor ayam jantan aduan;

f. Tembok rumah dan pondasi rumah pecah/retak akibat terkena getaran aktifitas pekerjaan pabrik tersebut yang apabila ditaksir dengan uang bernilai sekitar Rp.150.000.000,-

g. Bau tinner, cat, suara keras dan getaran keras di malam hari, sehingga mengganggu ketenangan warga khususnya Penggugat dan keluarganya, yang akibatnya anak-anak sering diungsikan ke tempat lain (rumah mertua Penggugat) di Jalan Empunala, Mojokerto;

7. Bahwa adanya getaran yang menimbulkan kerusakan khususnya bangunan rumah milik Penggugat serta pencemaran lingkungan hidup dari pabrik pengecoran baja, CV. CAHAYA HIDUP

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



dengan rincian kerusakan sebagaimana tersebut pada posita 6 di atas, pada tahun 2011 Penggugat melapor ke Polsek Jetis, Mojokerto. Walaupun pihak Polsek sering berkunjung ke Perusahaan tersebut, namun demikian penanganan perkara tidak ada perkembangan;

8. Bahwa karena Penggugat terus giat mendesak untuk proses penanganan lebih lanjut, akhirnya tahun 2015 penanganan perkara oleh Polsek Jetis tersebut diambil alih penanganannya oleh Tegugat (Polres Kota Mojokerto) dan setelah melalui proses relative panjang akhirnya Polresta Mojokerto menerbitkan Laporan Polisi, tertanggal 05 Nopember 2015, Nopol: LP/330/XI/2015/JATIM/Polres. Mjkt. Kota;

9. Bahwa walaupun perkara pencemaran lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh pabrik konstruksi baja, CV. CAHAYA HIDUP yang sekarang sudah berubah nama menjadi PT. CAHAYA HIDUP sudah dilaporkan ke pihak Tergugat sejak 7 tahun yang lalu, namun demikian sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto ternyata belum ada tanda-tanda bahwa Tergugat menindak-lanjutinya sampai dengan perkara dimaksud dilimpahkan ke tahap II pada Kejaksaan Negeri Mojokerto, yang oleh karenanya sangat beralasan atas hukum bagi Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menghukum Tergugat dengan memerintahkan Tergugat untuk melanjutkan proses hukum perkara laporan polisi, tertanggal 05 Nopember 2015, Nopol: LP/330/XI/2015/JATIM/Polres. Mjkt. Kota sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang melawan hukum yaitu melakukan pembiaran dan tidak menangani perkara sebagaimana Laporan Polisi, tertanggal 05 Nopember 2015, Nopol:

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



LP/330/XI/2015/JATIM/Polres. Mjkt. Kota oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Mojokerto untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat;

11. Bahwa jumlah kerugian baik materiil maupun immaterial yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp.3.455.450.000,- (tigamiliar empatratus limapuluh lima juta empatratus limapuluhribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

a. Untuk kematian ternak Penggugat dirugikan sebesar Rp. 43.450.000,- dengan rincian sbb:

1. 2 ekor menthok pejantan a Rp.150.000,- = Rp. 300.000,-;
2. 5 ekor menthok indukan betina a Rp. 100.000,- = Rp. 500.000,-;
3. 235 ekor menthok muda a Rp. 50.000,- = Rp. 11.750.000,-;
4. 5 ekor ayam pejantan unggul a Rp. 150.000,- = Rp. 750.000,-;
5. 4 ekor ayam pejantan muda unggul a Rp. 50.000,- = Rp. 200.000,-;
6. 4 ekor ayam indukan a Rp. 50.000,- = Rp. 200.000,-;
7. 37 ekor anak ayam aduan a Rp. 750.000,- = Rp. 27.750.000,-;
8. 2 ekor ayam jantan aduan a Rp. 1.000.000,- = Rp. 2.000.000,-;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



b. Kerugian akibat air sumur rusak tercemar limbah pabrik sebesar Rp. 252.000.000,- dengan rincian sbb:

1. Perbaikan sumur Rp. 10.000.000,-
2. Beli air untuk konsumsi, cuci, masak, mandi dll Rp.100.000,-/hari X 30 hari (sebulan) = Rp. 3.000.000,-x 12 (setahun) = Rp. 36.000.000,- X 7 (tahun) = Rp. 252.000.000,-

c. Tembok rumah dan pondasi rumah pecah atau retak akibat terkena aktifitas pekerjaan CV. CAHAYA HIDUP, dan kalau ditaksir dengan uang bernilai sekitar Rp. 150.000.000;

Kerugian immaterial:

1. Adanya polusi udara yang dikeluarkan oleh pabrik tersebut, yang mengakibatkan Penggugat sekeluarga menjadi sakit-sakitan, sesak nafas, gatal-gatal pada kulit akibat zat kimia, tinner, fiberglas, bau tidak sedap, udara kotor serta suara bising yang keluar dari pabrik tersebut yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya tak terhingga namun dibatasi sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
2. \Sering jatuh sakit karena polusi udara yang keluar dari pabrik tersebut yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya dibatasi sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
3. Bau tinner, cat, suara keras dan getaran keras di malam hari, sehingga mengganggu ketenangan warga khususnya Penggugat dan keluarganya, yang akibatnya anak-anak sering diungsikan ke tempat lain (rumah mertua Penggugat) di Jalan Empunala, Mojokerto yang apabila dinilai dengan uang jumlahnya dibatasi sebesar Rp. 1.000.000.000,-;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



12. Bahwa oleh karenanya mohon Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 3.455.450.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada posita 11 di atas;

13. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan bukan merupakan putusan formil belaka mohon Pengadilan Negeri Mojokerto meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan gedung Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Bhayangkara No. 25 Kota Mojokerto ;

14. Bahwa telah banyak usaha-usaha yang dilakukan Penggugat untuk menempuh jalan damai dengan menghubungi, menanyakan, mohon penjelasan, bahkan memberi somasi kepada Tergugat agar perkara dengan Laporan Polisi Nopol: LP/330/XI/2015/JATIM/Polres. Mjkt. Kota, tertanggal 05 Nopember 2015 segera ditindak lanjuti, namun semuanya sia-sia sehingga dengan terpaksa mengajukan gugatan ini;

15. Bahwa karena lamanya waktu dan penderitaan yang panjang yang saat ini masih dirasakan dan dialami Penggugat mohon agar Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat atau siapa saja menggunakan upaya hukum verzet, banding, kasasi (uit voerbaar bij voorraad)

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto / Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak guna dilakukan pemeriksaan di muka sidang, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan gedung Kantor Tergugat yang terletak di Jalan Bhayangkara No. 25 Kota Mojokerto;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menindak lanjuti penanganan perkara Penggugat dengan Laporan Polisi, tertanggal 05 Nopember 2015, Nopol: LP/330/XI/2015/JATIM/Polres. Mjkt. Kota adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terurai diatas merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 3.455.450.000,- (tigamiliar empatratus limapuluh lima juta empatratus limapuluhribu rupiah) secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagaimana tersebut pada posita butir 11;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menindaklanjuti laporan Penggugat dalam laporan polisi Nopol: LP/330/XI/2015/JATIM/Polres. Mjkt. Kota , tertanggal 05 Nopember 2015, sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mojokerto;
7. Menghukum apabila Tergugat tidak dapat membayar ganti rugi uang sejumlah tersebut di atas, maka obyek jaminan yang disita Pengadilan dilakukan penjualan dimuka umum / lelang yang hasilnya untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;
8. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat atau siapa saja menggunakan upaya hukum verzet,banding,kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua beaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



SUBSIDAIR:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau Putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan register perkara Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.MJK a.n. Edi Dewanto (Penggugat), karena :

1. Gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto adalah mendasari kerugian material dan immaterial yang diakibatkan sumur milik Penggugat telah tercemar limbah dan/atau terkena resapan bahan bakar (solar), dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) tersebut ditujukan kepada Tergugat sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat tersebut. Bahwa gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang salah dalam menentukan subyek hukum (*Error in Persona*) mengingat Tergugat adalah pejabat negara sebagai aparat penegak hukum (Polri) dan dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian sehari-hari tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat sumur di rumah Penggugat menjadi tercemar apalagi yang menimbulkan kerugian material dan immaterial pada diri Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPperdata dan/atau pasal 1368 KUHPperdata;
2. Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap Tergugat, salah satu dasar gugatannya adalah tentang masalah perijinan usaha oleh CV. Cahaya Hidup untuk perusahaan di bidang konstruksi baja yang terletak di Dsn. Mlirip Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Bahwa dasar hukum

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



gugatan Penggugat yang dipergunakan untuk menggugat Tergugat a quo adalah telah salah alamat (**Error in Persona**) karena untuk perijinan usaha adalah bukan menjadi hak dan tanggung jawab Tergugat termasuk akibat hukumnya;

3. Dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang dipergunakan oleh Penggugat adalah ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang subtansinya berbunyi : "*tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Berkaitan dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut dapat digaris bawahi bahwa, **mewajibkan orang karena salahnya untuk mengganti kerugian**. In casu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun baik secara keperdataan maupun tentang tindak pidana yang dilakukan Tergugat sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat, oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka gugatan perdata Penggugat tidak memiliki dasar dan alas hukum (**Legal Standing**) untuk mengajukan perbuatan melawan hukum (PMH) a quo kepada Tergugat;

4. Gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan oleh Penggugat mendasari tentang proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/330/XI/2015/JATIM/Res Mjk tanggal 05 November 2015 a.n. Pelapor Edi Dewanto tentang dugaan tindak pidana karena lalainya mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah bukan menjadi kewenangan lembaga keperdataan Pengadilan Negeri Mojokerto tetapi menjadi kewenangan mutlak (**Absolute**) lembaga praperadilan sesuai dengan ketentuan pasal 77 KUHAP s.d. pasal 83 KUHAP dan perluasannya;

5. Disamping gugatan perdata a quo oleh Penggugat, gugatan Penggugat tersebut juga telah kabur (**Obscuur Libel**),

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



bahwa letak kekaburan gugatan Penggugat a quo adalah tidak ada persesuaian antara fundamentum potendi dengan potitum khususnya dalam menentukan rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang tidak dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 3.445.450.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pada perkara gugatan perkara a quo, Penggugat sendiri telah salah dalam menentukan subjek/pihak yang harus digugat (**error in persona**), Penggugat tidak memiliki alas hukum (**legal standing**) untuk menggugat perkara a quo, demikian juga terhadap uraian kerugian Penggugat tidak melakukan perincian kerugian secara detail dan benar yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang diakui kebenarannya. Dengan fakta tersebut maka gugatan Penggugat telah kabur (**obscuur libel**) dan tidak memiliki dasar hukum;

Bahwa sesuai dengan argumentasi eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah diajukan oleh Pihak yang tidak memiliki alas hukum untuk menggugat (**legal standing**), salah dalam menentukan subjek hukum (**error in persona**) dan kabur (**obscuur libel**), disamping itu perkara yang digugat oleh Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana register perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.MJK adalah bukan ranah kewenangan keperdataan untuk menyelesaikan perkara dimaksud. Dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.MJK a.n. Penggugat Edi Dewanto dengan pihak Kapolres Mojokerto Kota sebagai Tergugat.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa keseluruhan yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana pada **Eksepsi** sebagaimana tersebut di atas, **adalah** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perkara jawaban pokok perkara dan perlu ditegaskan oleh Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi satu per satu dalil dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan yang ada relevansinya dengan perkara a quo (bahwa tidak menanggapi dalil-dalil Penggugat tidak serta merta harus diartikan sebagai hal yang benar), sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain akan dikesampingkan atau akan diberikan jawaban seperlunya saja;

3. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat a quo, perlu disampaikan fakta hukum kepada yang mulia Majelis Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa Tergugat mengenal Penggugat adalah karena Penggugat datang ke kantor Mapolres Mojokerto Kota Jl. Bhayangkara No. 25 Mojokerto untuk melaporkan PT. Cahaya Hidup tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 99 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/330/XI/2015/Jatim/Polres Mjk Kota tanggal 05 November 2015, dengan uraian kejadian singkat sebagai berikut :

..... *“pada bulan November 2012, Pelapor mendapati air sumurnya berbau solar, kemudian selang beberapa hari pelapor mendengar dari adiknya yang bernama Puguh, bahwa tangki solar milik PT. Cahaya Hidup Primakarya Mojokerto yang berada disamping timur rumah pelapor tumpah sekitar 4.000 (empat ribu) liter lebih, sehingga Pelapor mengira sumurnya berbau solar, akibat tumpahan solar tersebut, kemudian pelapor melaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto dan telah dilakukan sampel untuk uji laboratorium dan diperoleh hasil kalau benar bahwa sumur Pelapor mengandung minyak solar, dan pada hari Kamis tanggal 05 November 2015, Pelapor datang ke Polres Mojokerto Kota guna melaporkan kejadiannya untuk penyidikan lebih lanjut”*

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



Bahwa dengan fakta hukum yang telah disampaikan tersebut di atas, antara Tergugat dengan Penggugat tidak terjadi hubungan hukum apapun baik tindak pidana ataupun keperdataan yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat a quo. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat harus mengganti kerugian yang diderita Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa proses dan prosedur penyelidikan dan penyidikan perkara tentang dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 99 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/330/XI/2015/Jatim/Polres Mjk Kota tanggal 05 November 2015 a.n. Pelapor Edi Dewanto (Penggugat) dengan Terlapor (CV. Cahaya Hidup), oleh Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Tindakan kepolisian yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada perbuatan melawan hukum (PMH) dalam prosedur penyidikan perkara yang dilaporkan Penggugat tersebut, sah dan benar menurut hukum;

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka No. 1 s.d. angka No. 7 tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat serta persangkaan Penggugat tentang perijinan usaha CV. Cahaya Hidup yang menurut Penggugat bahwa kerugian terjadi sebagai akibat proses usaha CV. Cahaya Hidup. Bahwa Penggugat pada dalil gugatannya menyatakan, sebagai berikut :

- Gedung perusahaan dan usaha yang dijalankan CV. Cahaya Hidup adalah tidak ada ijinnya (illegal);

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



- Penggugat juga menyatakan bahwa matinya hewan-hewan ternak peliharaan milik Penggugat sebagai akibat limbah pabrik;
- Air sumur rumah Penggugat adalah sebagai akibat tercemarnya tumpahan solar;
- Akibat polusi udara dari pabrik, Penggugat dan keluarga sering menderita sakit; dan
- Jika dijumlah total kerugian yang diberita Penggugat adalah senilai Rp. 3.455.450.000,-;

Bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat tersebut di atas, pada intinya Penggugat menyatakan telah merasa dirugikan secara materiil dan immateriil sebagai akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV. Cahaya Hidup tersebut, namun pada gugatan a quo Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa kerugian yang diderita tersebut sebagai akibat proses kegiatan usaha CV. Cahaya Hidup, Penggugat hanya menduga-duga dan berandai-andai bahwa kerugian tentang ternak mati, polusi udara dan sakit-sakitan yang dialami Penggugat dan keluarganya sebagai akibat CV. Cahaya Hidup, faktanya tetangga dan/atau masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar usaha CV. Cahaya Hidup tidak mengalami hal yang dialami kejadian dan kerugian oleh Penggugat dan keluarganya. Demikian juga tentang dalil-dalil Penggugat yang mempermasalahkan tentang ijin usaha CV Cahaya Hidup yang dinyatakan bahwa CV. Cahaya Hidup tidak memiliki ijin, dalil-dalil Penggugat yang demikian juga tidak didukung dengan bukti-bukti yang diakui kebenarannya tentang ijin usaha yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang perijinan tersebut;

Dalil-dalil Penggugat yang demikian justru memperkuat bukti dan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum keperdataan yang berakibat timbulnya kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang diderita Penggugat sebagai akibat Tergugat, dengan demikian Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum (PMH)

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



sebagaimana tuntutan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPdata, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat pada angka 8, 9 dan 10 tentang dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menindaklanjuti penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/330/XI/2015/JATIM/Polres.Mjk.Kota tanggal 5 November 2015 a.n. Pelapor Edi Dewanto. Dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak mengingat pada gugatan a quo tidak didasari dengan fakta, data dan bukti tentang perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat; Bahwa upaya penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/330/XI/2015/JATIM/Polres.Mjk.Kota tanggal 5 November 2015 a.n. Pelapor Edi Dewanto, oleh Termohon, Termohon telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan perkara dengan mendasari administrasi penyidikan sesuai dengan amanat UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mendatangi TKP, melakukan pemeriksaan terhadap tim ahli dari Badan Lingkungan Hidup dan melakukan pengambilan sample air sumur yang dilaporkan tercemar limbah atau tumpahan salah dari pabrik PT Cahaya Hidup. Serta melakukan Gelar Perkara sesuai dengan ketentuan pasal 70 Peraturan Kapolri No. 12 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana dan memberitahukan setiap perkembangan penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pelapor (Penggugat) melalui media SP2HP sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Kapolri No. 21 tahun 2011 tentang Sistem informasi penyidikan tindak pidana; Bahwa dasar hasil sementara penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/330/XI/2015/JATIM/Polres.Mjk.Kota tanggal 5 November 2015 a.n. Pelapor Edi Dewanto, oleh Tergugat dengan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan hasil uji laboratorium air yang diambil dari sumur sdr. Edi Dewanto (penggugat) dan air yang diambil dari beberapa tetangga yang rumahnya berada di dekat dengan rumah Penggugat, Tergugat mendapati fakta hukum bahwa air tidak berbau, tidak berasa dan terdapat kandungan minyak dan lemak dengan nilai <1.7 mg/l, yang menurut keterangan ahli dari BLH Mojokerto : "air masih memenuhi baku mutu dan masih memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai air bersih", artinya Tergugat selama proses penyelidikan dan penyidikan perkara pencemaran lingkungan mendapatkan fakta tentang ketidaksesuaian keterangan dari saksi-saksi dengan keterangan Penggugat dan hasil uji laboratorium air sumur yang diambil dari sumur rumah Penggugat dengan air sumur pada rumah tetangga Penggugat;

Bahwa penanganan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/330/XI/2015/JATIM/Polres.Mjk.Kota tanggal 5 November 2015 a.n. Pelapor Edi Dewanto, oleh Termohon. Termohon pada proses penyelidikan dan penyidikan perkara sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang benar dan melaksanakan prinsip kehati-hatian mengingat perkara yang dilaporkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah perkara tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2012 (menurut keterangan Pelapor/Penggugat). Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan perkara dan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tidak terbukti maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak memiliki dasar hukum;

7. Bahwa terfokus penyidikan tentang pencemaran limbah yang terjadi pada sumur milik Penggugat oleh CV. Cahaya Hidup sesuai dalil-dalil gugatan Penggugat. Tergugat dalam menentukan apakah Laporan Polisi Penggugat sudah dapat dikategorikan suatu delik/perbuatan pidana, berdasarkan "bukti

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



permulaan” sebagai dasar untuk menyatakan seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, Tergugat selaku penyidik masih memerlukan adanya keterangan Ahli dari Geologi yang dalam hal ini Tergugat telah :

a. Mengirim surat ke Rektor ITS dengan nomor surat B/636 /III/Res 5.3/2018 / Reskrim, tanggal 31 Maret 2018 perihal permintaan bantuan Tim Ahli Lingkungan Hidup, selanjutnya pada tanggal 30 April 2018 Tim dari ITS sebanyak 4 (empat) orang yang dipimpin oleh Dr.Ir AMIEN WIDODO MS telah melakukan pengecekan di PT Cahaya Hidup dan sumur lama milik Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto yang diduga tercemar solar dan Ahli dari ITS menyarankan agar sumur lama milik Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto yang diduga tercemar solar tersebut, untuk dilakukan pengurusan, selanjutnya untuk bisa dilakukan pengetesan terhadap sumber air yang keluar dari sumur tersebut, sehingga dapat diketahui kandungan air yang keluar dari sumur tersebut, **akan tetapi Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto keberatan dan menolak sumurnya tersebut dikuras;**

b. Berdasarkan hasil pengecekan oleh Tim Ahli dari ITS yang melakukan pengecekan di PT Cahaya Hidup dan sumur lama milik Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto yang diduga tercemar solar, dan mendapatkan jawaban surat dengan Nomor .: 036061/IT2.VI.4.7/TU.00.09/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang hasil penelitian sementara pencemaran solar pada air sumur warga, dan menurut Ahli dari ITS masih diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metode membuat sumur bor sebanyak 5 (lima) titik untuk mengetahui arah aliran air;

c. Hasil dari pengetesan terhadap sampel/ccontoh Uji di 3 (tiga) titik sumur yaitu 1. Sumur lama milik Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto, 2. Sumur baru milik Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto dan 3. Sumur milik **Suliyati** yang dilakukan oleh tim dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Mojokerto pada

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 di Dsn. Mlirip Ds. Mlirip Kec. Jetis Kab. Mojokerto yang dimulai dari jam 11.00 WIB sampai dengan selesai yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sumur lama milik Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto tidak memenuhi syarat sebagai air bersih;
- Bahwa pada sumur baru milik Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto dan sumur milik Sdri **Suliyati** masih memenuhi syarat untuk digunakan sebagai air bersih (tidak tercemar);

d. Tidak adanya persesuaian antara keterangan korban Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto dan keterangan saksi-saksi lainnya yang menyatakan bahwa hanya korban yang mengalami pencemaran lingkungan dan hanya sumur korban saja yang air sumurnya berbau solar sedangkan saksi lainnya tidak mengalami pencemaran lingkungan dan sumur Sdr. *Suliyati* tidak mengandung solar dan sumur korban yang dibuatkan baru oleh PT Cahaya Hidup juga tidak mengandung solar serta sumur pabrik juga tidak berbau solar;

e. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa perkara yang diduga tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilaporkan oleh Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto tersebut *masih diperlukan penyelidikan lebih lanjut* dan bukan tidak ditindak lanjuti sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya, akan tetapi Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto sendiri yang mempersulit Tergugat selaku Penyidik dengan cara melarang Tergugat selaku penyidik dan Tim dari ITS untuk melakukan pengurusan terhadap sumur lama milik Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto yang diduga tercemar dan/atau mengandung solar, dimana dalam hal ini belum diketahui penyebabnya dan sesuai keterangan Ahli Lingkungan Hidup dari BLH Kab. Mojokerto dan Ahli dari ITS menyatakan bahwa sumur lama Penggugat yaitu sdr Edi Dewanto mengandung minyak dan diduga solar

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



tetapi tidak bisa memberikan keterangan minyak tersebut berasal dari mana. Karena perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui formasi geologi dan arah aliran air dan resapan solar di dalam tanah;

Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) yaitu **"Melakukan pembiaran dan tidak menangani perkara sebagaimana Laporan Polisi tertanggal 05 Nopember 2015, Nopol : LP/330/ XI/2015/JATIM/Polres.Mjkt Kota,** sangat mengada-ada, karena dalam penanganan kasus Pencemaran Lingkungan yang Penggugat laporkan hingga saat ini perkara masih berjalan, dan Tergugat selaku Penyidik belum pernah mengeluarkan **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)** yang merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara telah dihentikan penyidikannya. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tentang serangkaian penyelidikan dan penyidikan perkara tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan kerugian Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 11, 12, 13 dan 14 tentang kerugian dan sita jaminan Markas Komando Polres Mojokerto Kota oleh Penggugat, adalah dalil-dalil yang tidak berdasar hukum mengginggat Penggugat pada gugatannya sendiri tidak mampu membuktikan dimana letak perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dan siapa yang menyebabkan Penggugat menderita kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdota. Bahwa perlu untuk dipahami oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tentang asset tanah dan bangunan milik negara adalah tunduk pada ketentuan pasal 50 huruf d UU RI No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang intinya terhadap asset tanah dan bangunan milik negara tidak dapat diletakkan sita jaminan, piutang dan hypotik. Dengan memedomani ketentuan pasal 50 huruf d UU RI No. 1

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



tahun 2004 tentang perbendaharaan negara maka permohonan sita jaminan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

9. Bahwa disamping itu dalam serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/330/XI/2015/JATIM/Polres.Mjk.Kota tanggal 5 November 2015 a.n. Pelapor Edi Dewanto yang dilaksanakan oleh Tergugat. Tergugat sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian, khususnya dalam penegakan hukum terikat dan tunduk dengan peraturan perundangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, tidak hanya menerima atau mendengarkan laporan sepihak saja langsung dapat menentukan perbuatan pidana yang dilakukan seseorang, tentunya dengan melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan perkara terlebih dahulu untuk terjaminnya kepastian hukum. dengan demikian dalil Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

10. Bahwa pada dalil gugatannya Penggugat telah menyatakan jika Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan akibat dari perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan immaterial sebesar Rp. 3.455.450.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang mengada-ada yang tidak memiliki dasar hukum, maka harus ditolak. Faktanya gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan hubungan keperdataan antara para Tergugat dengan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan **pasal 1365 KUHPerdata**, apalagi Penggugat juga tidak menguraikan nilai kerugian materiil dan kerugian immaterial secara rinci dan secara serta merta sebagai akibat tindakan yang dilakukan Tergugat, selanjutnya Penggugat mendalilkan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.455.450.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu) rupiah. Adalah sungguh tidak pantas untuk dapat dikabulkan gugatan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



Penggugat a quo karena faktanya Penggugat untuk sekedar menguraikan hubungan hukum dan rincian kerugian saja Penggugat tidak mampu apalagi membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat. Dengan demikian dalil Penggugat tidak berdasar hukum maka harus ditolak;

11. Bahwa oleh karena faktanya Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat mampu membukikan tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh para Tergugat dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara a quo, sudah sah dan benar menurut hukum, maka tidak ada perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar hukum;

II. PERMOHONAN PUTUSAN

Berdasarkan dalil – dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka perkenankanlah kami sebagai kuasa hukum Tergugat mengajukan permohonan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto untuk dapat memutuskan perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 47/Pdt.G/2018/PN.MJK a.n. Edi Dewanto (Penggugat);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Edi Dewanto untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1365 KUHPperdata;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



3. Menyatakan proses penyelidikan dan penyidikan perkara Nomor : LP/330/XI/2015/JATIM/Polres.Mjkt tanggal 5 November 2015, oleh Tergugat sah dan benar menurut hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dibebankan dalam perkara ini dan pada setiap tingkat peradilan;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Desember 2018 dalam perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp624.000,00 (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2018, Kuasa Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. yang ditanda tangani oleh Jurusita

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



Pengadilan Negeri Mojokerto, pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding tertanggal 10 Januari 2019 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 10 Januari 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2019 dengan saksama;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2019 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 17 Januari 2019, telah diserahkan salinan resminya kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2019 dengan saksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. yang ditanda tangani oleh Jurusita, kepada Tergugat pada tanggal 21 Desember 2018, Penggugat pada tanggal 3 Januari 2019 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena sewaktu putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. tanggal 5 Desember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Desember 2018, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan, maka permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 18 Desember 2018

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan alasan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang dimohonkan banding selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto sudah benar dan mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, Berita Acara Persidangan dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dihubungkan dengan alasan keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut ternyata tidak ada hal-hal baru dan merupakan pengulangan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. tanggal 5 Desember 2018, memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. tanggal 5 Desember 2018 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mjk. tanggal 5 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2019** oleh

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis dengan **Mulyani, S.H., M.H.** dan **H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H., Para Hakim Tinggi** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **22 Maret 2019** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota,

TTD.

Mulyani, S.H., M.H.

TTD.

H. M. Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi Penetapan	Rp	5.000,00
2. Materai	Rp	6.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
J u m l a h		Rp150.000,00 (seratus

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No. 39/PDT/2019/PT SBY.